

Peran Rumah Sakit Dalam Pelaksanaan Telemedicine: Mewujudkan Akses Kesehatan yang Lebih Baik di Era Digital

Kadek Agus Indrawan, Citra Manela, Retno Sawitri, Aditya Aji Pamungkas,
Kevin Pratama Gundjojo
Program Studi Hukum Kesehatan, Unika Soegidja Pranata

Abstrak

Peran teknologi pada bidang kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat terpisahkan oleh zaman, hal ini ditandai dengan masuknya Telemedicine di Indonesia sebagai suatu fasilitas bertemu dan konsultasi jarak jauh dengan dokter terhadap keluhan yang dirasakan oleh pasien. Sebagai suatu teknologi yang masih baru, Telemedicine perlu diperhatikan baik secara legalitas, bentuk penggunaannya dan hal lainnya, sehingga dirumuskan sebagai berikut (1) bagaimana implementasi sistem Telemedicine di Rumah Sakit? (2) bagaimana hambatan dalam implementasi Telemedicine di Rumah Sakit?. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan penelitian yuridis normatif atau doctrinal. Pembahasan yang pertama adalah implementasi sistem Telemedicine di rumah sakit merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan seiring perkembangan teknologi, namun kedudukan penggunaan Telemedicine Rumah Sakit masih dibawah Telemedicine Halodoc yang dikelola PT. Mensa Medika Investama dan afiliasinya. Pembahasan yang kedua, Terdapat beberapa hambatan umum seperti Infrastruktur teknologi yang masih terbatas di banyak rumah sakit, terutama di daerah terpencil atau pedesaan; Kesiapan sumber daya manusia (sdm) di rumah sakit untuk mengoperasikan layanan Telemedicine; Banyak tenaga kesehatan yang masih belum memiliki kompetensi teknologi yang memadai; dan Kompleksitas peraturan yang mengatur pengelolaan data pasien dan perlindungan privasi. Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, rumah sakit, dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi tantangan yang ada.

Kata Kunci: Telemedicine, Rumah Sakit, Teknologi.

Abstract

The role of technology in the health sector is a necessity that cannot be separated by the times, this is marked by the entry of Telemedicine in Indonesia as a facility to meet and consult remotely with doctors about complaints felt by patients. As a new technology, Telemedicine needs to be considered both legally, the form of use and other things, so that it is formulated as follows (1) how is the implementation of the Telemedicine system in the Hospital? (2) how are the obstacles in the implementation of Telemedicine in the Hospital. This research is studied using normative or doctrinal juridical research. The first discussion is that the implementation of the Telemedicine system in hospitals is a strategic step that must be taken to improve access and quality of health services in line with technological developments, but the position of the use of Hospital Telemedicine is still below Halodoc Telemedicine managed by PT Mensa Medika Investama and its affiliates. Secondly, there are some common barriers such as limited technological infrastructure in many hospitals, especially in remote or rural areas; readiness of human resources (HR) in hospitals to operate Telemedicine services; many health workers still do not have sufficient technological competence; and the complexity of regulations governing patient data management and privacy protection. In the face of these barriers, collaborative efforts between the government, hospitals and communities are needed to jointly overcome the challenges.

Keywords: Telemedicine, Hospital, Technology.

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan telah mengalami transformasi yang signifikan dengan munculnya teknologi Telemedicine. Telemedicine merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh, yang mencakup konsultasi medis, diagnosis, pengobatan, serta pemantauan kesehatan pasien¹. Penerapan Telemedicine berpotensi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan kesehatan, terutama di tengah tantangan yang dihadapi oleh sistem kesehatan global. Namun, meskipun manfaatnya yang besar, pelaksanaan Telemedicine tidak terlepas dari sejumlah masalah yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan peran rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan.

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan Telemedicine adalah ketidakpahaman dan kurangnya kesadaran mengenai konsep dan manfaat layanan ini, baik dikalangan pasien maupun tenaga kesehatan. Banyak pasien yang masih ragu untuk memanfaatkan layanan Telemedicine karena minimnya pengetahuan tentang cara kerja dan efektivitasnya². Di sisi lain, tenaga kesehatan juga mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana cara berinteraksi dengan pasien melalui platform digital, sehingga menghambat pelaksanaan layanan tersebut. Ketidakpahaman ini seringkali berujung pada ketidakpercayaan terhadap layanan Telemedicine, yang pada gilirannya mengurangi partisipasi pasien dan menghambat potensi pengembangan layanan.

Selain itu, masalah regulasi juga menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan Telemedicine. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 telah memberikan kerangka hukum untuk praktik Telemedicine, implementasi regulasi tersebut masih menemui berbagai kendala. Banyak rumah sakit yang belum sepenuhnya siap untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulasi, baik dari segi teknis maupun administratif.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai regulasi yang ada, serta ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kebingungan bagi penyedia layanan kesehatan. Pemerintah perlu untuk memastikan bahwa setiap stakeholder, termasuk rumah sakit, memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan Telemedicine dapat berjalan dengan baik³.

Problematika berikutnya adalah mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang tidak memadai juga menjadi hambatan bagi pengembangan layanan Telemedicine. Banyak rumah sakit, terutama yang berada di daerah terpencil, menghadapi keterbatasan dalam hal akses internet yang stabil dan berkualitas. Keterbatasan ini membuat pelayanan Telemedicine menjadi tidak optimal, bahkan tidak dapat diakses oleh pasien di daerah tersebut. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pengembangan infrastruktur teknologi sangat krusial untuk memastikan bahwa layanan Telemedicine dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat.

Keamanan data dan privasi pasien juga menjadi masalah penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Telemedicine. Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan meningkatkan risiko pelanggaran data pribadi, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pasien. Rumah sakit sebagai penyedia layanan Telemedicine harus mampu menjamin keamanan data pasien

¹ Rheine Indira, "Telemedicine sebagai Strategi Pelayanan Rumah Sakit pada Era Pandemi COVID-19" *Jurnal Pendidikan Tambusai* vol. 6 no. 2 (2022), hlm. 13234-13241

² Wildan, "Efektivitas Penggunaan Teknologi Telemedicine Terhadap Peran Manager Menganalisis Beban Kerja Tenaga Kesehatan pada Fungsi Staffing di Rumah Sakit" *Jurnal Cendekia Media* vol. 9 no. 1 (2024), hlm. 65-71

³ Abigail, "Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine: Hubungan Hukum dan Tanggungjawab Hukum Pasien dan Dokter" *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 1 no. 1 (2022), hlm. 1-23

dan melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Penerapan sistem keamanan informasi yang efektif, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi, menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam upaya menjaga kepercayaan pasien⁴.

Kualitas layanan kesehatan yang diberikan melalui Telemedicine juga menjadi perhatian utama. Tanpa adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan sistem evaluasi yang efektif, kualitas layanan Telemedicine dapat berisiko menurun. Rumah sakit perlu mengembangkan dan menerapkan protokol yang ketat dalam pelaksanaan Telemedicine untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pada aspek pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, rumah sakit dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam memberikan layanan Telemedicine. Banyak tenaga kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai penggunaan teknologi dalam praktik medis. Implikasi sosial dari pelaksanaan Telemedicine juga tidak bisa diabaikan. Meskipun Telemedicine berpotensi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, terdapat risiko bahwa masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi, seperti masyarakat di daerah terpencil atau kelompok rentan, akan semakin terpinggirkan.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, peran rumah sakit dalam pelaksanaan Telemedicine menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai penghubung antara pasien dan teknologi kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan Telemedicine yang efektif. Dengan memahami tantangan-tantangan ini, diharapkan rumah sakit dapat berperan secara optimal dalam memanfaatkan Telemedicine sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika perubahan yang cepat di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang diusung menggunakan jenis penelitian doctrinal atau sering disebut sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian ini memfokuskan pada studi kepustakaan dari berbagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk menemukan legal policy, legal principle, dan legal doctrin. Bahan hukum primer didapatkan dari Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Bahan hukum sekunder didapatkan dari buku, jurnal, artikel, dan makalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Telemedicine di Rumah Sakit

No	Fasilitas Telemedicine	Nilai
1	Halodoc	46,5

⁴ Alya Diyah, "Hubungan Pelaksanaan Telemedicine pada Kepuasan Pasien saat Pandemi Covid-19" Jurnal Kesehatan Tambusai vol. 3 no. 2 (2022), hlm. 34-47

2	Telemedicine RS/Klinik	41,5
3	Alodokter	35,7
4	Konsul Online Dokter	20,3
5	KlikDokter	15,5
6	Isoman,Kemkes.go.id	10,2
7	Good Doctor	5,4
8	LinkSehat	4,4

Tabel: Nilai Penggunaan Telemedicine di Indonesia (sumber: Databoks)

Berdasarkan tabel tersebut, implementasi sistem Telemedicine di Indonesia didominasi oleh Halodoc yang dikelola oleh PT Mensa Medika Investama dan afiliasinya, sedangkan pada penggunaan Telemedicine RS/Klinik masih menduduki peringkat kedua, terdapat berbagai faktor mengapa Telemedicine RS/Klinik masih belum optimal karena belum adanya kodifikasi sistem pada semua Rumah Sakit yang tersebar di Indonesia, sedangkan Halodoc sudah berbasis kodifikasi yang diartikan bahwa banyak afiliasi dari Halodoc yang tersebar di seluruh yurisdiksi Indonesia.

Implementasi sistem Telemedicine di rumah sakit menjadi salah satu solusi yang sangat relevan dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, Telemedicine menawarkan alternatif bagi pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke rumah sakit.

Dengan demikian, Telemedicine berpotensi untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pelayanan kesehatan, termasuk keterbatasan geografis, antrian yang panjang, dan kebutuhan akan konsultasi medis yang cepat. Namun, untuk dapat berjalan efektif, implementasi sistem Telemedicine harus dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum yang ada, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No 28 tahun 2024.

Undang - Undang No 17 Tahun 2023 memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan Telemedicine di Indonesia. Pasal 73 UU ini secara tegas menyatakan bahwa pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ketentuan ini menunjukkan dukungan legislasi terhadap pengembangan Telemedicine sebagai salah satu bentuk inovasi dalam pelayanan kesehatan. Implementasi Telemedicine di rumah sakit perlu dilakukan secara terencana dan terstruktur, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam pelayanan kesehatan yang diatur dalam undang-undang tersebut⁵.

Salah satu langkah awal dalam implementasi sistem Telemedicine adalah pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai di rumah sakit. Hal ini mencakup penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan sistem Telemedicine, serta memastikan konektivitas internet yang stabil. Rumah sakit perlu melakukan investasi yang cukup untuk membangun infrastruktur ini agar Telemedicine dapat diakses dengan mudah oleh pasien. Menurut Dr. Ahmad Yani, seorang ahli Telemedicine, "Kualitas layanan Telemedicine sangat tergantung pada

⁵ Indah Pusvitasari, "Efektivitas Penerapan Telemedicine di Rumah Sakit" Jurnal Darma Agung vol. 30 no. 2 (2022), hlm. 87-950

infrastruktur yang ada. Tanpa adanya dukungan teknologi yang memadai, tujuan Telemedicine untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan tidak akan tercapai⁶.

Setelah infrastruktur tersedia, langkah selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di rumah sakit. Tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan petugas administrasi, perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai penggunaan platform Telemedicine, cara berinteraksi dengan pasien secara virtual, serta penanganan data medis secara digital. Pasal 81 UU No 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, penyelenggaraan program pelatihan yang berkelanjutan menjadi penting agar SDM rumah sakit siap untuk melaksanakan layanan Telemedicine dengan baik.

Pelaksanaan layanan Telemedicine juga harus memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh rumah sakit dan regulasi yang berlaku. SOP ini harus mencakup langkah-langkah yang jelas mengenai prosedur konsultasi, penanganan pasien, serta pengelolaan data medis. Menurut Dr. Budi Santoso, seorang pakar hukum kesehatan, "Adanya SOP yang jelas dan terstruktur sangat penting dalam mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul akibat pelaksanaan Telemedicine. Rumah sakit harus memastikan bahwa semua langkah yang diambil dalam layanan Telemedicine telah sesuai dengan peraturan yang berlaku"⁷.

Undang - Undang No 17 Tahun 2023 juga mengatur tentang perlindungan data pribadi pasien. Pasal 73 ayat (2) menyatakan bahwa informasi kesehatan dan data pribadi pasien merupakan informasi yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, rumah sakit perlu menerapkan sistem keamanan informasi yang baik dalam pengelolaan data pasien yang diperoleh selama pelaksanaan Telemedicine. Ini termasuk penggunaan enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan prosedur penanganan pelanggaran data. Dengan demikian, pasien dapat merasa aman dalam menggunakan layanan Telemedicine, dan rumah sakit dapat terhindar dari sanksi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran privasi.

Rumah sakit juga perlu melakukan promosi dan edukasi kepada masyarakat mengenai layanan Telemedicine yang tersedia. Banyak pasien yang masih kurang paham tentang Telemedicine, sehingga upaya promosi yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat. Menurut Arman Anwar, seorang ahli komunikasi kesehatan, "Edukasi kepada pasien tentang manfaat dan cara menggunakan Telemedicine akan meningkatkan partisipasi pasien dalam program ini. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa Telemedicine adalah pilihan yang aman dan efektif untuk mendapatkan layanan kesehatan"⁸.

Implementasi sistem Telemedicine juga harus memperhatikan aspek legalitas dari setiap layanan yang diberikan. Rumah sakit harus memastikan bahwa setiap konsultasi medis yang dilakukan melalui Telemedicine tetap memenuhi standar praktik kedokteran yang berlaku. Hal ini termasuk dalam penetapan diagnosis, pengobatan, dan tindak lanjut pasien. Dalam hal ini, peran dokter sebagai penyedia layanan kesehatan tetap krusial, meskipun dilakukan secara jarak jauh. Pasal 70 UU No 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa tenaga kesehatan bertanggung jawab secara profesional atas setiap tindakan medis yang dilakukan, termasuk melalui Telemedicine.

Pada pelaksanaan Telemedicine, rumah sakit harus memperhatikan keberagaman kebutuhan pasien. Telemedicine sebaiknya tidak hanya difokuskan pada pasien yang memiliki akses teknologi

⁶ Yussy Adelina Mannas, *Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2023, hlm. 63

⁷ Ibid, hlm. 67

⁸ Arman Anwar, *Hukum Kesehatan : Praktik Kedokteran Telemedicine*, Jakarta: Rajagrafindo, 2023, hlm. 32

yang baik, tetapi juga harus memperhatikan pasien yang tinggal di daerah terpencil atau yang tidak memiliki akses internet yang memadai. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses yang merata terhadap layanan Telemedicine. Menurut Dr. Setiawan, seorang pakar kebijakan kesehatan, "Pemerintah harus berperan aktif dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung Telemedicine, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani".

Selain itu, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan Telemedicine juga sangat diperlukan. Rumah sakit harus melakukan analisis terhadap efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan layanan di masa mendatang. Pasal 78 UU No 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan kualitas pelayanan.

Hambatan Dalam Implementasi Telemedicine di Rumah Sakit

Hambatan yang terjadi pada Implementasi Telemedicine di Rumah Sakit pada dasarnya bersifat tentatif karena tidak semua Rumah Sakit memiliki masalah yang sama, namun terdapat beberapa problematika yang mendasar mengenai Telemedicine, diantaranya :

- a. Infrastruktur teknologi yang masih terbatas di banyak rumah sakit, terutama di daerah terpencil atau pedesaan;
- b. Kesiapan sumber daya manusia (sdm) di rumah sakit untuk mengoperasikan layanan Telemedicine;
- c. Banyak tenaga kesehatan yang masih belum memiliki kompetensi teknologi yang memadai;
- d. Kompleksitas peraturan yang mengatur pengelolaan data pasien dan perlindungan privasi.

Salah satu tantangan terbesar adalah infrastruktur teknologi yang masih terbatas di banyak rumah sakit, terutama di daerah terpencil atau pedesaan. Telemedicine membutuhkan jaringan internet yang kuat dan perangkat teknologi yang sesuai, seperti komputer dan perangkat komunikasi visual, yang mampu mengelola konsultasi medis jarak jauh. Namun, tidak semua rumah sakit, terutama yang berada di wilayah tertinggal, memiliki akses memadai terhadap teknologi ini. Hambatan ini memerlukan perhatian serius, karena tanpa infrastruktur yang memadai, pelayanan Telemedicine tidak dapat berjalan dengan baik dan efisien, serta cenderung meningkatkan kesenjangan akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan⁹.

Selain itu, hambatan lainnya terletak pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) di rumah sakit untuk mengoperasikan layanan Telemedicine. Penggunaan Telemedicine memerlukan tenaga kesehatan yang terampil dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta pemahaman mengenai prosedur telekonsultasi yang berbeda dari konsultasi tatap muka.

Pada praktiknya, banyak tenaga kesehatan yang masih belum memiliki kompetensi teknologi yang memadai, sehingga perlu dilakukan pelatihan intensif agar mereka mampu mengelola platform Telemedicine dengan profesional. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan wajib memenuhi standar kompetensi sesuai dengan perkembangan teknologi yang berlaku. Namun, keterbatasan anggaran di banyak rumah sakit

⁹ Hasan, "Peran Telemedicine di Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal of Indonesia Forensic and Legal Medicine* vol. 3 no. 1 (2021), hlm. 237-246

menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelatihan yang berkelanjutan, sehingga kesiapan SDM masih menjadi tantangan signifikan¹⁰.

Hambatan berikutnya berupa implementasi Telemedicine di rumah sakit yang dihadapkan pada kompleksitas peraturan yang mengatur pengelolaan data pasien dan perlindungan privasi. Telemedicine melibatkan transmisi data kesehatan secara digital, yang memerlukan perlindungan khusus terhadap informasi pribadi pasien. UU No. 17 Tahun 2023 menekankan bahwa data medis pasien harus dilindungi kerahasiaannya, tetapi dalam praktiknya, rumah sakit masih menghadapi hambatan dalam menerapkan standar keamanan data yang ketat. Keterbatasan sumber daya untuk pengadaan sistem keamanan digital, seperti enkripsi dan autentikasi ganda, dapat menjadi risiko serius terhadap keamanan data pasien. Apabila terjadi kebocoran data, rumah sakit dapat dikenakan sanksi hukum, yang pada akhirnya menambah beban institusi dalam menjalankan layanan Telemedicine.

Aspek pembiayaan juga menjadi kendala yang signifikan. Implementasi Telemedicine membutuhkan investasi yang tidak kecil, baik untuk membangun infrastruktur teknologi, melatih tenaga kesehatan, maupun mengelola platform Telemedicine secara berkelanjutan. Banyak rumah sakit di Indonesia, khususnya rumah sakit daerah atau rumah sakit dengan anggaran terbatas, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan biaya tersebut. Meskipun terdapat inisiatif pemerintah untuk mendukung pengembangan Telemedicine, seperti melalui anggaran kesehatan daerah, bantuan ini masih belum cukup untuk mengatasi seluruh kebutuhan. Hambatan finansial ini membuat Telemedicine sulit diimplementasikan secara merata, sehingga hanya sebagian kecil rumah sakit yang mampu menyediakan layanan Telemedicine.

Kendala lain yang dihadapi dalam implementasi Telemedicine adalah perbedaan persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan ini. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih lebih percaya dengan konsultasi langsung dibandingkan konsultasi virtual, karena mereka merasa lebih terjamin kualitas pelayanannya. Banyak pasien yang masih kurang memahami konsep dan manfaat Telemedicine, sehingga diperlukan edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap layanan ini. Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat yang terbiasa dengan interaksi langsung dengan dokter menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan Telemedicine.

Selain aspek teknis dan sosial, kendala hukum juga menjadi bagian dari tantangan implementasi Telemedicine. UU No. 17 Tahun 2023 telah memberikan landasan hukum bagi pengembangan Telemedicine, namun regulasi pelaksana seperti standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman spesifik terkait Telemedicine di tingkat rumah sakit masih perlu disusun dengan lebih rinci. Tanpa pedoman yang jelas, setiap rumah sakit mungkin memiliki standar yang berbeda dalam menjalankan Telemedicine, yang dapat menimbulkan inkonsistensi dalam pelayanan. Menurut ahli hukum kesehatan, kepastian hukum sangat penting dalam layanan Telemedicine untuk melindungi hak pasien dan menghindari sengketa hukum.

Selain itu, regulasi terkait lisensi dokter yang melaksanakan Telemedicine di luar wilayah praktik tetap juga menjadi kendala. Menurut peraturan saat ini, dokter hanya diperbolehkan melakukan praktik di wilayah yang telah memiliki izin. Namun, Telemedicine memungkinkan dokter untuk memberikan layanan di luar wilayah izinnnya, yang dapat menyebabkan potensi pelanggaran hukum. Hambatan regulasi ini perlu diselaraskan agar Telemedicine dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan aspek legalitas praktik kedokteran.

¹⁰ Ibid, hlm. 237-246

PENUTUP

Kesimpulan

1. implementasi sistem Telemedicine di rumah sakit merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dukungan dari UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan Telemedicine, tetapi pelaksanaannya memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak terkait. Dengan memanfaatkan teknologi secara efektif dan memperhatikan aspek hukum serta kebutuhan masyarakat, Telemedicine dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia.
2. Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, rumah sakit, dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi tantangan yang ada. Pemerintah perlu memperkuat dukungan regulasi yang mendukung implementasi Telemedicine, termasuk dalam aspek pembiayaan dan pengadaan infrastruktur. Rumah sakit juga perlu meningkatkan kesiapan SDM dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat Telemedicine. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan hambatan-hambatan ini dapat diminimalkan sehingga Telemedicine dapat berkembang secara efektif di seluruh rumah sakit di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigail, “Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine: Hubungan Hukum dan Tanggungjawab Hukum Pasien dan Dokter” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 1 no. 1 (2022)
- Alya Diyah, “Hubungan Pelaksanaan Telemedicine pada Kepuasan Pasien saat Pandemi Covid 19” *Jurnal Kesehatan Tambusai* vol. 3 no. 2 (2022)
- Arman Anwar, *Hukum Kesehatan : Praktik Kedokteran Telemedicine*, Jakarta: Rajagrafindo, 2023
- Hasan, “Peran Telemedicine di Masa Pandemi Covid-19” *Jurnal of Indonesia Forensic and Legal Medicine* vol. 3 no. 1 (2021)
- Indah Pusvitasari, “Efektivitas Penerapan Telemedicine di Rumah Sakit” *Jurnal Darma Agung* vol. 30 no. 2 (2022)
- Rheine Indira, “Telemedicine sebagai Strategi Pelayanan Rumah Sakit pada Era Pandemi COVID 19” *Jurnal Pendidikan Tambusai* vol. 6 no. 2 (2022)
- Wildan, “Efektivitas Penggunaan Teknologi Telemedicine Terhadap Peran Manager Menganalisis Beban Kerja Tenaga Kesehatan pada Fungsi Staffing di Rumah Sakit” *Jurnal Cendekia Media* vol. 9 no. 1 (2024)
- Yussy Adelina Mannas, *Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2023